

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan fenomena yang cukup hangat menjadi bahan pembicaraan ditengah masyarakat. Pilkada adalah sebuah bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan menjadi momentum politik besar untuk menuju demokratisasi. Momentum ini ialah salah satu tujuan reformasi, untuk mewujudkan Indonesia lebih demokratis yang hanya bisa dicapai dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. langsung.²

Pelaksanaan pilkada di Indonesia pertama kali dilaksanakan sejak masa pemerintahan kolonial Belanda dengan mekanisme yang berbeda-beda, ada yang menggunakan pola penunjukkan, pilkada melalui DPRD, dan pilkada secara Pelaksanaan pemilihan umum dengan sistem penunjukan diselenggarakan pada tahun 1955. Rangkaian pemilihan umum selanjutnya baru kembali dilaksanakan pada masa Orde Baru yaitu Pada Tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Masuk pada tahun 2004, bangsa Indonesia kembali melaksanakan pemilihan umum, namun jauh berbeda dengan pemilihan umum yang sebelumnya. Pemilihan umum 2004 merupakan pemilihan umum yang pertama kali rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden.

² Joko. J. Prihatmoko, Pilkada Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2019). Hal. 37

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu manifestasi nyata dari pelaksanaan sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia yang menjunjung tinggi asas kedaulatan rakyat. Momentum Pilkada menjadi mekanisme yang penting dalam menentukan arah kepemimpinan lokal yang idealnya mencerminkan aspirasi masyarakat, serta menjamin terselenggaranya pemerintahan yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat³. Namun, seperti yang banyak kita ketahui di dalam proses berjalannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) maraknya tantangan yang ada di dalamnya yakni di dalam praktiknya, pelaksanaan pilkada tidak luput dari berbagai tantangan serius yang dapat merusak substansi demokrasi itu sendiri.

Berbagai persoalan seperti maraknya praktik politik uang (*money politics*) yang sering menjadi permasalahan yang tidak ada hentinya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka, hingga lemahnya integritas dan kapasitas moral calon kepala daerah, menjadi permasalahan yang terus membayangi proses demokrasi lokal⁴. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan adanya krisis etika di dalam politik, maupun di dalam lingkungan masyarakat, tetapi juga menunjukkan bahwa lemahnya pondasi moral di dalam sistem pemilihan yang seharusnya berlandaskan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan juga tanggung jawab publik.

³ Lalu, Aghsal, Fazalani, Joko J. Prihatmoko. Perilaku Memilih Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Kota Semarang (2020). Jurnal Lanskap Politik. 1 no 1. (Februari 21, 2020) : Hal. 23

⁴ Wahid, A. Etika Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Mawardi dan Relevansinya di Era Modern. (Jakarta: Prenada Media, 2022) : Hal 79

Dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia, pemikiran klasik dari ulama besar seperti Imam Al-Mawardi menjadi sangat relevan untuk dikaji dan dijadikan bahan refleksi. Dalam karya monumentalnya, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Imam Al-Mawardi merumuskan prinsip-prinsip dasar dalam memilih seorang pemimpin yang ideal berdasarkan ajaran Islam⁵. Ia menekankan pentingnya integritas pribadi, kecakapan dalam menjalankan tugas pemerintahan, serta legitimasi yang diperoleh dari persetujuan masyarakat atau perwakilannya, yang dikenal sebagai *ahl al-ḥall wa al-‘aqd*.

Bagi Al-Mawardi, kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan akuntabilitas tinggi dan orientasi pada kemaslahatan umat. Konsep ini menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab moral untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks ini, integritas dan etika kepemimpinan menjadi sangat penting, karena pemimpin yang baik harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan bertindak transparan dalam setiap kebijakan yang diambil.

Meskipun berasal dari konteks pemerintahan Islam klasik, nilai-nilai kepemimpinan Al-Mawardi tetap relevan dalam demokrasi modern seperti Pilkada di Indonesia, karena menekankan etika, integritas, akuntabilitas, dan kemaslahatan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab.

⁵ Nurhadi, R. "Demokrasi Substansial dalam Pilkada: Tinjauan Filosofis dan Praktis." *Jurnal Demokrasi dan Hukum*. (2023). Vol. 18 No. 2 Hal. 45-60.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia awalnya dilakukan oleh DPRD, namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sistem pilkada berubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat⁶. Pilkada langsung pertama kali dilaksanakan pada Juni 2005 di Kabupaten Depok dan Kutai Kartanegara. Sejak itu, pilkada dilaksanakan langsung di seluruh Indonesia, termasuk secara serentak pada Desember 2015, Februari 2017 (diikuti oleh 101 daerah), dan tahun 2018 di 171 daerah dengan jumlah pemilih lebih dari 233 ribu jiwa. Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin daerah dianggap mencerminkan nilai-nilai demokrasi⁷.

Sementara itu, dalam sistem ketatanegaraan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khilafah sesudahnya, kepala daerah (*wali atau amir*) tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan diangkat langsung oleh khalifah. Pembagian wilayah administratif dilakukan secara berjenjang dari provinsi, kabupaten (*imalah*), kota (*qashabah*), hingga desa (*hayyu*)⁸. Para wali memiliki kekuasaan pemerintahan dan hanya dapat diangkat oleh khalifah atau wakilnya. Berbeda dengan sistem demokrasi modern di Indonesia, yang memilih pemimpin secara langsung, sistem Islam menekankan pengangkatan berdasarkan otoritas pusat demi menjaga stabilitas dan kepercayaan. Namun, sistem pilkada langsung di Indonesia juga menghadapi tantangan, seperti maraknya korupsi di tingkat daerah.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.

⁸ Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khalifah (Pemerintahan dan Administrasi)*, penerjemah Yahya A.R, judul asli, *Ajhizah Dawlah al-Khilâfah fi al-Hukm wa al-Idârah*. (jakarta, Tim HTI press, 2006). Hal. 119

Dalam karyanya *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Al-Mawardi mengemukakan teori-teori politik yang hingga kini masih dianggap relevan. Ia menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah dapat dilakukan melalui dua cara: pengangkatan sukarela oleh khalifah, dan pengangkatan secara paksa, yakni ketika seseorang menguasai wilayah dengan kekuatan senjata lalu disahkan oleh khalifah sebagai pemimpin wilayah tersebut⁹. Lebih jauh lagi, penerapan prinsip-prinsip ini dalam Pilkada dapat membantu mengatasi berbagai tantangan yang ada, seperti praktik politik uang dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan menekankan pentingnya legitimasi yang diperoleh dari persetujuan masyarakat, calon pemimpin diharapkan dapat lebih menghargai suara rakyat dan berkomitmen untuk memenuhi janji-janji politik mereka. Oleh karena itu, mengkaji pemikiran Imam Al-Mawardi tidak hanya memberikan wawasan tentang kepemimpinan yang ideal, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk memperbaiki kualitas demokrasi di tingkat lokal, sehingga Pilkada dapat menjadi sarana yang efektif untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengambil skripsi yang berjudul “RELEVANSI PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI DENGAN SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA ” Penulis berharap bahwa dengan mengeksplorasi sejauh mana prinsip-prinsip kepemimpinan menurut Al-Mawardi dapat diterapkan dalam sistem Pilkada modern dan bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada terciptanya kepemimpinan yang berintegritas.

⁹ Al Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Penerjemah Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. (Jakarta: Al-Azhar Press, 2015). Hal 59-60.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pemikiran Imam Al-Mawardi mengenai sistem pemerintahan dan sistem pemilihan kepala daerah?
- 2) Bagaimana sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia?
- 3) Bagaimana relevansi pemikiran Imam Al-Mawardi tentang sistem kepemimpinan islam dengan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis pemikiran Imam Al-Mawardi tentang sistem pemilihan pemimpin, khususnya dalam konteks pengangkatan kepala daerah, dengan menyoroti aspek legitimasi, syarat kepemimpinan, dan peran ahli syura.
- 2) Untuk mengkaji sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, termasuk regulasi, sejarah, dan proses Pilkada 2024, serta dinamika hukum dan politik yang melingkupinya.
- 3) Untuk menganalisis relevansi antara pemikiran Imam Al-Mawardi tentang sistem kepemimpinan islam dengan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, serta mengevaluasi apakah prinsip-prinsip Islam klasik dapat diterapkan atau dibandingkan dengan sistem demokrasi modern di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang pemikiran politik Islam, khususnya pemikiran Imam Al-Mawardi, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori kepemimpinan Islam yang relevan dengan sistem demokrasi modern.

- 2) Secara Praktis, Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyelenggara pemilu, akademisi, dan masyarakat dalam memahami pentingnya nilai-nilai etika, integritas, dan kemaslahatan publik dalam proses pemilihan kepala daerah di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Skripsi Ahmad Thamyis berjudul “*Konsep Pemimpin Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi)*” membahas pandangan Al-Mawardi mengenai kepemimpinan dalam Islam, termasuk syarat-syarat pemimpin serta cara menjaga stabilitas dan keadilan dalam pemerintahan..¹⁰

Skripsi, Aulia Mustikawati dengan judul skripsi “*Konsep Politik Imam Al-Mawardi mengenai Kepala Daerah*”. Penelitian ini mengkaji konsep pengangkatan kepala daerah dan pendistribusian kekuasaan menurut pandangan Imam Al-Mawardi..¹¹

Essay, Muhammad Rafiuddin, dengan judul “*Etika Kepemimpinan Islam dalam Pemikiran Imam Al-Mawardi dan Relevansinya terhadap Demokrasi di Indonesia* ”. Penelitian ini mengulas prinsip etika kepemimpinan dalam Islam menurut Imam Al-Mawardi, seperti keadilan, amanah, dan syura, lalu dibandingkan dengan nilai-nilai demokrasi modern di Indonesia. Penulis menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks pemilihan kepala daerah secara langsung..¹²

¹⁰ Thamyis, Ahmad. *Konsep Pemimpin Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi)*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022), Hal 2.

¹¹ Aulia, Mustikawati. *Konsep Politik Imam Al-Mawardi Mengenai Kepala Daerah*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2022), Hal 2

¹² Muhammad Rafiuddin, dalam *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Islam (2023)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Skripsi, Yovi Alkausar dengan judul skripsi “ *Pemimpin Disabilitas Menurut Pemikiran Al-Mawardi (Tinjauan Fiqh Siyasah)* “. Penelitian ini di fokuskan pada bagaimana pandangan Imam Al-Mawardi pada pemimpin disabilitas dalam perspektif fiqh siyasah, khususnya pada konsep imamah (kepemimpinan).¹³

Skripsi, Arif Desputra "Kedudukan Khalifah Sebagai Kepala Negara Menurut Hukum Tata Negara Islam" tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang bagaimana khalifah dalam islam kemudian relevansi pemikiran dalam sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, khususnya dalam konteks Pilkada.¹⁴

Essay, penulis Nurul Hidayati, dengan judul “ *Pemikiran Politik Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah dan Implikasinya terhadap Sistem Demokrasi Indonesia* “. Penelitian ini membahas relevansi pemikiran Imam Al-Mawardi tentang struktur kekuasaan dan peran Ahl al-Hall wa al-‘Aqd, serta bagaimana konsep tersebut dapat diadopsi dalam sistem demokrasi perwakilan seperti Pilkada di Indonesia¹⁵.

Disertasi, penulis Mujiburrahman dengan judul “*Rekonstruksi Pemikiran Politik Islam: Studi Kritis atas Pemikiran Al-Mawardi tentang Kekuasaan dan Implikasinya terhadap Konsep Demokrasi Modern*”. Penelitian ini ngkritisi pemikiran politik Al-Mawardi tentang kekuasaan dan otoritas, serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip demokrasi kontemporer seperti pemilu, kedaulatan rakyat, dan checks and balances. Meskipun tidak secara eksplisit

¹³ Yovi, Alkausar. *Pemimpin Disabilitas Menurut Pemikiran Al-Mawardi (Tinjauan Fiqh Siyasah)*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022). Hal 2.

¹⁴ Arif, Desputra. *Kedudukan Khalifah Sebagai Kepala Negara Menurut Hukum Tata Negara Islam*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Batusangkar, 2022). Hal 3.

¹⁵ Nurul Hidayati, dalam *jurnal Prosiding Seminar Nasional Politik Islam (2022)*, Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta.

membahas Pilkada, disertasi ini sangat relevan dalam kerangka teoritis dan normatif untuk mengkaji pemilihan kepala daerah secara demokratis¹⁶.

Disertasi, yang ditulis oleh Zainuddin Maliki dengan judul “ *Kepemimpinan Politik dalam Perspektif Al-Mawardi dan Relevansinya dengan Kepemimpinan Nasional di Indonesia*”. Penelitian ini memiliki fokus terhadap konsep kepemimpinan politik menurut Imam Al-Mawardi, terutama dalam hal syarat pemimpin, legitimasi, dan mekanisme pengangkatan. Disertasi ini juga mengeksplorasi relevansinya dalam konteks kepemimpinan nasional modern di Indonesia, termasuk pengaruhnya terhadap sistem pemilihan langsung dan peran etika dalam demokrasi¹⁷.

Thesis, yang ditulis oleh Anik Maulidiyah dengan judul “ *Konsep Kepemimpinan Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah dan Relevansinya dengan Sistem Pemerintahan Indonesia*”. Penelitian ini membahas mengenai konsep kepemimpinan ideal menurut Imam Al-Mawardi, terutama dalam pengangkatan pemimpin oleh ahl al-hall wa al-‘aqd, dan membandingkannya dengan sistem pemilihan pemimpin di Indonesia. Fokus pada relevansi nilai-nilai moral, legitimasi, dan tanggung jawab publik terhadap sistem demokrasi lokal, termasuk Pilkada¹⁸.

¹⁶ Dr. Mujiburrahman. Rekonstruksi Pemikiran Politik Islam: Studi Kritis atas Pemikiran Al-Mawardi tentang Kekuasaan dan Implikasinya terhadap Konsep Demokrasi Modern. (Disertasi, 203, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

¹⁷ Zainuddin Maliki. *Kepemimpinan Politik dalam Perspektif Al-Mawardi dan Relevansinya dengan Kepemimpinan Nasional di Indonesia*. (Disertasi, 2021, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)

¹⁸ Anik Maulidiyah. *Konsep Kepemimpinan Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah dan Relevansinya dengan Sistem Pemerintahan Indonesia*. (Thesis, 2024, UIN Sunan Ampel Surabaya)

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pemikiran Imam Al-Mawardi, namun belum secara khusus membahas relevansinya dengan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia secara komprehensif. Skripsi Ahmad Thamyis dan Aulia Mustikawati lebih menyoroti konsep kepemimpinan dan pengangkatan kepala daerah dalam sistem Islam klasik tanpa mengaitkan secara langsung dengan sistem demokrasi Pilkada di Indonesia. Sementara itu, Muhammad Rafiuddin dalam essainya membahas etika kepemimpinan Al-Mawardi dan nilai-nilai demokrasi, namun tidak fokus pada dinamika Pilkada secara teknis. Penelitian lain seperti skripsi Yovi Alkausar dan Arif Desputra serta disertasi Mujiburrahman dan Zainuddin Maliki membahas konsep kepemimpinan, kekuasaan, dan legitimasi dalam konteks umum atau nasional, bukan pada konteks pemilihan kepala daerah secara langsung.

Berbeda dengan itu, penelitian ini secara khusus menelaah relevansi pemikiran Imam Al-Mawardi dengan sistem Pilkada di Indonesia, dengan menitikberatkan pada prinsip-prinsip *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*, syura, dan legitimasi kekuasaan, serta membandingkannya secara langsung dengan sistem pemilihan kepala daerah modern. Penelitian ini tidak hanya menawarkan tinjauan teoretis atas konsep kepemimpinan Islam klasik, tetapi juga memberikan analisis normatif terhadap tantangan Pilkada di Indonesia, seperti praktik politik uang, rendahnya partisipasi pemilih, dan krisis etika politik. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada upaya memperkuat nilai-nilai moral dan integritas dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia melalui pendekatan pemikiran klasik Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara bagaimana suatu penelitian tersebut dapat dilaksanakan¹⁹.

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Reseach*). Penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dan menganalisis data dari sumber-sumber tertulis yang telah tersedia. Sumber – sumber ini berasal dari buku, jurnal, artikel, tesis, disertasi, laporan pemerintah dan juga dokumentasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk menyusun tinjauan pustaka, yang komprehensif, mengeksplorasi teori yang ada, dan mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur. Jenis penelitian ini umumnya digunakan untuk memahami dan menganalisis informasi yang ada guna menjawab penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu komparatif dan pendekatan peraturan (*statute approach*). Pendekatan komparatif bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan, persamaan atau pola antara konsep kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang diusulkan oleh Imam Al-Mawardi dan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Melalui perbandingan ini, penelitian dapat menemukan relevansi atau perbedaan

¹⁹ Susiadi. Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Iain Raden Intan Lampung, 2020). Hal 21.

antara pemikiran klasik Imam Al-Mawardi dan praktik demokrasi modern.²⁰

Sementara itu, pendekatan statute approach menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi bagaimana sistem hukum di Indonesia memberikan kerangka normatif bagi proses pemilihan, yang kemudian dibandingkan dengan prinsip-prinsip yang diajukan oleh Al-Mawardi, seperti keadilan, legitimasi, dan kepemimpinan berbasis moral.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data/Bahan Primer dapat diartikan juga sebagai bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir. Pada penelitian ini penulis mengambil sumber bahan data sebagai berikut :

- a) Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah
- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

²⁰ Dini, Mengenal Metode Komparatif: Pengertian, Prinsip, Dan Manfaatnya, <https://www.gramedia.com/literasi/metode-komparatif/> Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2024.

- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- e) Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- f) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan literatur lain yang berkaitan dengan pokok penelitian²¹.

c. Sumber data Tersier

Sumber data tersier yaitu bahan yang sifatnya menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Hukum, dan Ensiklopedia²².

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, dengan bahan pustaka sebagai sumber utama. Data dikumpulkan dari sumber primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan dalam Islam, khususnya pemikiran Imam Al-Mawardi. Setiap sumber dianalisis secara cermat dan diverifikasi sehingga hasil penelitian yang diperoleh memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001)

²² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2005)

e. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk menyusun dan mengelompokkan data agar mudah dipahami, dengan tujuan menghasilkan temuan baru atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Proses ini mencakup identifikasi informasi penting, sintesis data, serta penyusunan pola atau hubungan antar konsep. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, terutama melalui telaah teks dan interpretasi isi dari literatur yang relevan, sehingga mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap objek kajian.²³

f. Teknis Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya secara ilmiah dan mendukung kesimpulan yang sah. Salah satu cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjamin validitas data adalah dengan teknik triangulasi, yaitu teknik yang menggunakan berbagai sumber, metode, peneliti, atau teori-teori yang mendukung sebagai pembanding dalam memverifikasi data. Triangulasi membantu memperkuat konsistensi temuan dan mengurangi kemungkinan kesalahan atau bias dalam proses pengumpulan maupun interpretasi data.²⁴

²³ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R Dan D. (Bandung :Alfabeta,2016) Hal. 334.

²⁴ Lexi J. Moleong. Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2013). Hal 330

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta tinjauan terhadap penelitian terdahulu. Di dalamnya juga dijelaskan metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN TEORI : Bab ini membahas teori-teori kepemimpinan, khususnya yang relevan dengan konteks Islam, serta teori mengenai pemilihan kepala daerah di Indonesia.

BAB III PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH : Bab ini membahas secara khusus tentang pemikiran Imam Al-Mawardi dalam konteks pemilihan kepala daerah. Pembahasan meliputi biografi singkat Imam Al-Mawardi, sistem pemerintahan menurut Al-Mawardi, peran *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*, syarat-syarat kepemimpinan, sistem pemilihan kepala daerah, sistem legitimasi pemimpin, serta konsep musyawarah (*syura*) menurut pemikiran Al-Mawardi.

BAB IV SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA : Bab ini menguraikan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, yang mencakup pengertian dan landasan hukum, regulasi pemilihan, peran lembaga penyelenggara dan pengawas, sistem pelaksanaan Pilkada, prinsip-prinsip demokrasi yang mendasarinya, dan proses pemilihan kepala daerah di Indonesia.

BAB V RELEVANSI PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI DENGAN SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA: Bab ini menganalisis relevansi pemikiran Imam Al-Mawardi dengan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, mencakup kesesuaian konsep *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dengan partai politik, nilai moral dan syarat kepemimpinan dengan kriteria calon kepala daerah, konsep legitimasi dengan pemilihan langsung, serta musyawarah dengan sistem demokrasi Indonesia.

BAB VI PENUTUP : Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran untuk pengembangan sistem pemilihan kepala daerah di masa depan. Sistematika ini menyajikan alur yang jelas dari awal hingga akhir, memberikan gambaran menyeluruh tentang topik yang dibahas dalam skripsi ini.